

**ABSTRACT**

**AUTHORITY OF TERMINATION OR DELAY OF PROSECUTION AND  
WAIVER CASE**

The use of authority to terminate prosecution or waiver of cases must be used carefully and pay attention to the interests of the victim as the party most disadvantaged in the occurrence of criminal acts. Based on the practice of using authority to terminate prosecution and case waiver, the researcher has the conclusion that the current rules are not enough to guarantee legal and justice certainty so it is necessary to conduct this research.

The philosophy of the authority to terminate prosecution is the termination of prosecution is the discretionary authority attached to the public prosecutor for carrying out the prosecution function, as a form of legal certainty in the enforcement of criminal law if there is a clear and clear arrangement regarding the concept, terms and mechanism for terminating prosecution. Philosophically the authority to terminate prosecution is a means for public prosecutors to bring about prosecution that prioritizes the interests of the community and new alternatives in the criminal justice system with a restorative justice approach to fulfill a sense of justice for perpetrators, victims and the community. The philosophy of delaying prosecution is the discretionary authority of the public prosecutor to delay prosecution in order to prevent the increasing chaos that exists in the community. Because the concept used is a delay in termination of the prosecution, the legal consequences, the expiration of the prosecution of the case ceases. Termination of the prosecution will provide legal certainty for the enforcement of criminal law and as a form of legal protection for victims of criminal acts. Thus, in essence the postponement of prosecution stops the expiration of criminal prosecution so that any action to delay the prosecution will not provide benefits to the perpetrators of the crime. The case waiver philosophy is the authority of the Attorney General to override matters in the public interest to safeguard and uphold the authority of the government and the state in law enforcement and political stability, security and protect the interests of the more important and large people by overriding the interests of prosecution.

Keywords: Authority, Prosecution, Attorney

**xxx**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 5332);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang  
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali nomor 152 PK/Pid/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dalam perkara pengujian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Bgl tanggal 31 Maret 2016 dalam perkara pengujian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor ; B-03/N.7.10/ep.1/02/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 atas nama Novel Baswedan;